



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan koordinasi pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, perlu dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kajian Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang kepemiluan melalui suatu Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) KAJIAN TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Narasumber Acara *Focus Group Discussion* Kajian Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2025 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran tersebut berhak menerima honorarium Narasumber sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire

Pada Tanggal 15 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Denisius Badi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ACARA *FOCUS
GROUP DISCUSSION* (FGD) KAJIAN TAHAPAN
TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
2024

DAFTAR NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) KAJIAN
TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Petrus Yeimmo, S.Sos., M.Si. (19731013 199808 1 00 1)	Dekan FISIP Uswim Nabire	Narasumber 1
2.	Akon Verryaman, S.H., M.H. (19790830 202412 1 001)	Kepala Kesbangpol Kabupaten Nabire	Narasumber 2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Denisius Badi